



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 613/KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PENUNJUKAN KOMANDAN TANGGAP DARURAT WABAH PENYAKIT MENULAR
TERNAK DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa guna efektifitas dan kelancaran pelaksanaan tanggap darurat penanganan wabah penyakit menular ternak di wilayah Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Komandan Tanggap Darurat Penanganan Wabah Penyakit Menular Ternak di Kabupaten Pacitan Tahun 2016

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2014
8. Keputusan Bupati Nomor 188.45 /612/ KPTS / 408.21 /2016 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Wabah Penyakit Menular Ternak di Kabupaten Pacitan Tahun 2016

MENUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU** : Komandan Tanggap Darurat Penanganan Wabah Penyakit Menular Ternak di Kabupaten Pacitan Tahun 2016 adalah:
Nama : Ir. Pamuji,MP
NIP : 19640605 199003 1 012
Jabatan : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan

- KEDUA** : Komandan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan operasi penanganan tanggap darurat wabah penyakit menular ternak;
 - b. Mengajukan permintaan kebutuhan bantuan;
 - c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat wabah secara cepat, tepat, efisien dan efektif;
 - d. Melaksanakan pengumpulan informasi penanganan tanggap darurat wabah;
 - e. Menyebarkan informasi mengenai kejadian wabah dan penanganannya kepada masyarakat; dan
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Komandan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini dalam melaksanakan tugas dapat menunjuk wakil komandan, staf komando dan staf umum
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 9 - 8 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO